

KUTIPAN : dari daftar surat-surat putusan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Nomor : 045/SPR

Lampiran : 1(Satu) helai

Samarinda, 04 Maret 1991 •

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :
1. bahwa Sdr. D. r. s. • A. B. D. U. L. L. A. H. yang ditunjuk untuk menempati rumah Negeri Hdno AA. 33. 788 Klas terletak di Jalan B e r i n g i n. No. 50. Samarinda .. dengan surat putusan kami tanggal, No. /S P R akan meninggalkan / mengosongkan rumah tersebut.
 2. bahwa rumah Negeri tersebut setelah ditinggalkan / dikosongkan oleh Saudara : tersebut diatas akan ditunjuk-kan untuk ditempati kepada Pegawai Negeri.
 3. bahwa Sdr. D. r. s. • A. B. D. U. L. L. A. H. pegawai dari jawatan / Kantor Departemen P. & K menurut pertim-bangan dianggap patut mendapat perumahan.
- Berkehendak :
1. Membatalkan surat putusan penunjukan kami tanggal, No. : / SPR atas nama Sdr.
 2. Menunjuk Sdr. D. r. s. • A. B. D. U. L. L. A. H. untuk menempati rumah Negeri tersebut diatas.
- Mengingat :
- a. Peraturan Perumahan Sipil tahun 1934 (Lembaran Negara tahun 1934 Nomor. 147) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Lembaran Negara Thn. 1949 Nomor 383
 - b. Surat putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tanggal, 24 Desember 1950 Nomor G 44 / 24 / 17.
 - c. Surat Putusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik tanggal 1 April 1969 Nomor : 72 / KPTS / 69.
 - d. Surat Edaran Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran tanggal 17 Maret 1977 Nomor : SE - 1 - 16 / DJA / VII. 3/77.

M E M U T U S K A N :

1. Terhitung mulai tanggal, 07 Januari 1991 surat putusan kami tanggal, 04 Maret 1991 .. Nomor : 045 / SPR yang mengatur Penunjukan Rumah Negeri seperti termaktub dalam lampiran surat putusan ini atas nama Sdr. D. r. s. • A. B. D. U. L. L. A. H. dibatalkan
- II. Rumah Negeri tersebut diatas ditunjuk untuk ditempati oleh Pegawai Negeri yang termaktub dalam lajur 12 terhitung mulai tanggal sebagaimana ditetapkan dalam lajur 13 dari daftar terlampir dengan ketentuan bahwa :
 - A. Penunjukan / penempatan ini hanya berlaku selama Pegawai Negeri tersebut menjalankan tugasnya untuk Negara.
 - B. Bilamana ia tidak lagi demikian seperti yang dimaksud dalam ayat A. dipensiunkan atau diberhentikan diwajibkan mengosongkan rumah Negeri tersebut se lambat - lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah ia meletakkan jabatannya.
 - C. Bilamana penghuni hendak pindah atau karena sebab - sebab lain akan meninggalkan rumah Negeri tersebut se bulan sebelumnya harus memberitahukan kepada yang berwajib.

- D. Bilamana penghuni meninggalkan rumah negeri tsb. ia harus menyerahkan kembali beserta kunci - kuncinya kepada yang berwajib.
- E. Penghuni tidak boleh menunjuk, mengalihkan nama, mempersewakan lagi kepada pihak ketiga untuk ditempati ;
- F. Seluruh atau sebagian dari rumah Negeri tsb. oleh penghuni tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain dari yang telah ditentukan ;
- G. Penghuni tidak boleh menambah / mengurangi / merobah bangunan rumah Negeri tsb. dengan sifat bagaimanapun juga dengan tidak seijin dari yang berwajib.
- H. Penghuni diwajibkan memelihara sebaik - baiknya rumah Negeri tsb atas biaya sendiri.
- I. Penghuni bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan-2 yang terjadi sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian yang menjadikan kerugian bagi rumah Negeri tsb..
- J. Jika ketentuan-2 sebagaimana termaktub dalam ayat A. s/d I. tersebut diatas diabaikan maka, Penghuni harus menanggung jawab atas kerugian biaya yang diderita oleh Pemerintah yang ditimbulkan karenanya.
- III. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam surat putusan ini maka, akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan - perubahan seperlunya.



S A L I N A N surat putusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Jakarta
2. Departemen Keuangan di Jakarta
3. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Samarinda
4. Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
5. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya Jalan Pati Mura Kebayoran Baru di Jakarta.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
7. Ketua Panitia Perumahan Pemerintah Daerah Kantor Gub. KDH Prop. Kaltim. di Samarinda
8. Kepala DPU ~~Seksi Wilayah~~ : Cabang Samarinda di Samarinda
9. Walikota / ~~Bupati~~ KDH. Tingkat II Samarinda di Samarinda
10. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara ~~Cabang Samarinda di Samarinda~~
11. Pembuatan Daftar Gaji yang bersangkutan Kantor Umum Samarinda
12. Direktorat Tata Bangunan Jln. Kramat Raya No. 63 di Jakarta

Kutipan : Untuk yang berkepentingan agar diketahui seperlunya.

Sesuai dengan bunyi daftar surat - surat putusan tersebut
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur

KEPADA
Yth. : Sdr. D r s . A B D U L L A H
J a l a n : B e r i g i n N o 5 0
S a m a r i n d a



LAMPIRAN : Surat putusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Samarinda.

Tanggal, 04 M a r e t 19 91..... Nomor : 045..... /SPR

1. Letaknya rumah Nama dan No. Jalan dan tempat	J a l a n : B e r i n g i n No.50 Samarinda.
2. Huruf Daftar Nomor	A A : 33.788
3. Golongan dan Klas	G o l : III . SK.Dirjend CK.No.3418/KPTS/CK/1990. Tanggal : 11 Desember 1990.
4. Sewa Tertinggi	Rp. 8000,- (Delapan ribu rupiah)
5. Surat putusan penetapan klas dan sewa tertinggi	SK. Menteri Pekerjaan Umum Tgl.10 September 1985 No. 417/KPTS/1985 .
6. Persentasi uang sewa setempat	13 %
7. Surat putusan penetapan persentasi setempat	Lihat kolom 5
8. Pemeliharaan rumah berada dibawah penilaian	D P U . Cabang Samarinda

P E N G H U N I L A M A :

9. a) Nama dan jabatan dari penghuni lama b) Pindah kemana	D r s . A B D U L L A H Lektor Unmul Samarinda
10. Surat putusan penunjukan atas nama penghuni lama	Rektor Unmul No. 045/1977. tanggal : 14 Mei 1977 .
11. Tanggal mulai mengosongkan rumah	-

P E N G H U N I B A R U :

12. a) Nama dan jabatan dari penghuni baru b) Pindah dari mana	-
13. Tanggal mulai menempati rumah	14 M e i 1977 .
14. Gaji pokok dari penghuni baru	Rp.188,600,- (Seratus delapan puluh delapan - enam ratus rupiah) .
15. Jumlah besarnya uang yang sebenarnya harus dibayar	13.....% (persentasi setempat dari pokok gaji tetapi tidak melebihi dari uang sewa tertinggi seperti termaktub lajur 4 tersebut diatas.

K E T E R A N G A N L A I N - L A I N

- Nama anggota keluarga yang menempati rumah tersebut sesuai kartu keluarga kelurahan Sidomul -
yo Kecamatan Samarinda Hilir No.04.1003/2406/1990. tanggal: 04 Juli 1990.
 - D i a n a 14 - 05 - 1944 (I s t e r i)
 - R o b i n d a n a 17 - 03 - 1972 (A n a k)
 - B e b i M u l i a 05 - 10 - 1973 (A n a k)
 - M o n i t a 06 - 11 - 1974 (A n a k)
 - Y o r d a n A m i r . S 29 - 05 - 1981 (A n a k)
2. Sesuai dengan surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.302/KPTS/1988 tanggal 26 Mei 1988.
tentang pelaksanaan Sanksi untuk membayar sewa rumah Negeri menjadi 2 kali (dua) dari sewa se
setiap bulannya bagi penghuni yang lalai mengajukan permohonan sewa beli dalam jangka waktu-
1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya keputusan rumah tersebut menjadi golongan III (tiga).

**BERITA ACARA PENAPSIRAN HARGA RUMAH NEGERI
DAN GANTI RUGI ATAS TANAHNYA**

Pada hari ini Tanggal bulan tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu, Kami Panitia penapsiran harga rumah Negeri - golongan III dan ganti rugi atas tanahnya, untuk Daerah Kotamadya Samarinda, yang diangkat dengan Surat Keputusan Direktorat Tata Bangunan Nomor: 1543/KPT/C6/1990 tanggal 29 September 1990.

- 1. MUSLIM MUSA BRE : Ketua Merangkap Anggota
- 2. H. ABU BAKAR : Sekretaris merangkap Anggota
- 3. AGUST D. SUMAREANGIN : Anggota.
- 4. DRS. SALMAN RADJAK : Anggota.
- 5. Ir. HUSEIN ASRAF : Anggota.

Telah menerima dan menapsir harga rumah dan ganti rugi atas tanah rumah negeri - Golongan III : Letaknya :

Jalan : BERINGIN. DRS. ABDULLAH. 71. 15
B l o c k :
Kecamatan/Kodya : Samarinda Ilir / Samarinda.
Huruf daftar nomor : AA.33788.
Didirikan tahun : 1977.

dan memperoleh data - data segagai berikut (terlampir) :

Berdasarkan data - data tersebut, kami masing - masing anggota Panitia Penapsir - memberikan tafsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanahnya sebagai berikut :

Nama Anggota	Harga rumah	Ganti rugi atas tanah
1. MUSLIM MUSA BRE	Rp. 8.289.600,-	Rp. 4.680.000,-
2. H. ABU BAKAR	Rp. 8.289.600,-	Rp. 4.680.000,-
3. AGUST D. SUMAREANGIN	Rp. 8.289.600,-	Rp. 4.680.000,-
4. DRS. SALMAN RADJAK	Rp. 8.289.600,-	Rp. 4.680.000,-
5. Ir. HUSEIN ASRAF	Rp. 8.289.600,-	Rp. 4.680.000,-

Dari hasil pemeriksaan diatas harga tafsiran ditetapkan dengan mengambil harga - rata - rata Panitia Penapsir yaitu :

R u m a h : Rp. 8.289.600,-
Ganti rugi atas tanah : Rp. 4.680.000,-

maka tafsiran harga rumah dan ganti rugi atas tanah :
 $50\% \times \text{Rp. } 8.289.600,- + \text{Rp. } 4.680.000,- = \text{Rp. } 6.484.800,-$

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sesungguhnya dalam rangkap 8 (delapan) untuk dipergunakan seperlunya :

PANITIA PENAPSIR :

- 1. MUSLIM MUSA BRE
- 2. H. ABU BAKAR.
- 3. AGUST D. SUMAREANGIN
- 4. DRS. SALMAN RADJAK.
- 5. Ir. HUSEIN ASRAF

TANDA TANGAN :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

TANGGAL : 20 Maret 1991.

Halno :


1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	BANGUNAN	Konst : P,SP,D	Keadaan : B,RS,R	Luas : M2	Harga per : M2	Harga : Bangunan	Penyusutan(%xRp)	Harga Taksiran
I.	Bangunan dibangun tahun : 1977							
a.	Bangunan Induk	SP	RS	71,50	Rp. 240.000,-	Rp. 17.160.000,-	Rp. 9.609.600,-	Rp. 7.550.400,-
b.	Bangunan Samping	SP	RS	8,75	Rp. 192.000,-	Rp. 1.680.000,-	Rp. 940.800,-	739.200,-
c.	Gerasi							
d.	Teras,dll							
II.	Tambahan/ Perluasan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
III.	Perbaikan/ Perobahan dilaksanakan pada tahun :							
a.	Bangunan Induk							
b.	Bangunan Samping							
c.	Gerasi							
d.	Teras, dll							
Jumlah taksiran bangunan								
B.	T A N A H	Status : Hak Akte Sertifi- kat	Luas M2 : 468	Harga per M2 : Rp. 10.000,-	Harga taksiran ganti rugi atas tanah : 468 x Rp. 10.000,-			Rp. 4.680.000,-
Jumlah harga taksiran bangunan dan tanah								Rp. 12.969.600,-

Dengan huruf : 50% x Rp. 12.969.600,- = Rp.6.484.800,- (Enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Panitia Penaksir :

1. MUSLIM MUSA BEE :
2. H.ABU BAKAR :
3. AGUST D.SUMAREANGIN :

4. DRS.SALMIK RADJAK :
5. Ir.HUSEIN ASRAF :



PERHITUNGAN HARGA UNTUK RUMAH DAN TANAH
JALAN BERINGIN SAMARINDA.
 =====

1. Konstruksi : Semi Permanent
2. Dibangun : Tahun 1977
3. Luas : a. Bangunan Induk : 71,50 M2.
 b. Bangunan Samping : 8,75 M2.
4. Tanah : 468 M2.

PERHITUNGAN ; A. RUMAH

- Harga Taksiran pada tahun 1991.
 - Umur tahun Susut 14 x 4 % 56 % (Susut Standar 75 %).
 - Harga Per M2 kalau Bangunan tersebut didirikan tahun 1991 untuk Kotamadya Samarinda Rp. 240.000,-
- Menurut DIRJEN CIPTA KARYA nomor : 20 0/KPTS/CK/1989.
 tanggal : 6 Juni 1989.

- a. 71,50 M2 x Rp. 240.000. = Rp. 17.160.000,-
 Susut 56 % x Rp. 17.160.000. = Rp. 9.609.600,-
 Taksiran Bangunan Induk = Rp. 17.160.000 - Rp. 9.609.600,- = Rp. 7.550.400,-
- b. 8,75 M2 x Rp. 192.000. = Rp. 1.680.000,-
 Susut 56 % x Rp. 1.680.000 = Rp. 940.800,-
 Taksiran Bangunan Samping = Rp. 1.680.000 - Rp. 940.800,- = Rp. 729.200,-

UNTUK HARGA KESELURUHAN BANGUNAN

- Standart a + b = Rp. 17.160.000,- + Rp. 1.680.000,- = Rp. 18.840.000,-
 Susut a + b = Rp. 9.609.600,- + Rp. 940.800,- = Rp. 10.550.400,-
 Jadi Taksiran = Rp. 18.840.000,- - Rp. 10.550.400,- = Rp. 8.289.600,-

B. TANAH

Nilai Pasaran Per M2 Dibentukan

- Taksiran : 468 M2 x Rp. 10.000,- = Rp. 4.680.000,-

RUMAH + TANAH

- Rp. 4.680.000,- + Rp. 8.289.600,- = Rp. 12.969.600,-
 50 % x Rp. 12.969.600,- = Rp. 6.484.800,-

Samarinda,

1991

Kepada

Perihal : Permohonan SIP
Rumah Dinas untuk
Rumah Negeri
Golongan III

Yth. Kepala Dinas PU Tk.I
Kalimantan Timur
c/q. Kasubdin Cipta Karya
di
S a m a r i n d a

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. N a m a | : Drs. Abdullah |
| 2. N I P | : 130262213 |
| 3. Tempat & tanggal lahir | : Samarinda, 6 Desember 1942 |
| 4. J a b a t a n | : Lektor |
| 5. Unit Organisasi | : Disiplin Umum |
| 6. Pangkat dan Golongan | : Pembina (Gol. IV/a) |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 188. 600,- |
| 8. Masa kerja pada Pemerintah | : 20 tahun 5 bulan |

Mengajukan permohonan izin menghuni Rumah Dinas untuk
Rumah Negeri Golongan III yang terletak di :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| a. J a l a n | : Deringin No. 50 |
| b. B l o k | : - |
| c. Kelurahan | : Sidomulyo |
| d. Kecamatan | : Samarinda Hilir |
| e. Kabupaten/Kodya | : Samarinda |
| f. Propinsi | : Kalimantan Timur |

Demikian permohonan ini saya sampaikan beserta lampiran-
nya untuk dapat dikabulkan.

Mengetahui :

R e k t o r
Universitas Mulawarman,


PROF. DR. H.M. YUNUS RASYID, MA.
NIP. 130 262 209

P e m o h o n ,

Materai
Rp 1.000,-


DRS. ABDULLAH
NIP. 130262213